

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
MELALUI TEKNIK *SCOPING REVIEW***

TIM PENGUSUL

Ketua:

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

NIDN. 0230068401

SINTA ID. 6041851

Anggota

Prof. Yulianto, M.S.

NIDN. 0004076104

SINTA ID.6081592

Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.

NIDN. 0010127210

SINTA ID. 6680671

Selvi Diana Meilinda, S.AN., M.PA. NIDN. 0218058701

SINTA ID.6680567

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DIPA FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia melalui Teknik *Scoping Review*

Manfaat sosial ekonomi : Terpetakannya kajian terhadap perlindungan anak yang sudah dilakukan dan berpeluang untuk dilakukan di Indonesia

Jenis penelitian : Penelitian dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ita Prihantika, S.Sos., MA

b. NIDN : 0230068401

c. SINTA ID : 6041851

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

e. Program Studi : Administrasi Negara

f. Nomor HP : 0856 127 5145

g. Alamat surel (e-mail) : itaprihantika@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Prof. Yulianto, MS

b. NIDN : 0004076104

c. SINTA ID : 6081592

d. Program Studi : Administrasi Negara

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si

b. NIDN : 0010127210

c. SINTA ID : 6680671

d. Program Studi : Administrasi Negara

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Selvi Diana Meilinda, S.AN. MPA

b. NIDN : 0218058701

c. SINTA ID : 6680567

d. Program Studi : Administrasi Negara

Mahasiswa yang terlibat : 4 (dua) orang

Alumni yang terlibat : -

Lokasi kegiatan : DKI Jakarta

Luaran : Artikel nasional


Lama kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya penelitian : Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sumber dana : DIPA BLU FISIP Tahun Anggaran 2021

Bandarlampung, Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara


(Mejiyana, S.IP., M.A.)
NIP. 197405202001122002

Ketua,


(Ita Prihantika, S.Sos., MA)
NIP.198406302015042001

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama,



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian :Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia melalui Teknik *Scoping Review*

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu
1.	Ita Prihantika, S.Sos., M.A	Ketua	Administrasi Negara	Administrasi Negara	20 jam / minggu
2.	Prof. Yulianto, MS	Anggota (1)	Administrasi Negara	Administrasi Negara	15 jam / minggu
3.	Syamsul Maarif, S.IP., M. Si	Anggota (2)	Administrasi Negara	Administrasi Negara	15 jam / minggu
4.	Selvi Diana Meilinda, S.AN. MPA	Anggota (3)	Administrasi Negara	Administrasi Negara	15 jam / minggu
5.	Bayu Cindy Katon	Mahasiswa	Pengumpul &Pengolah Data	Administrasi Negara	15 jam / minggu
6.	Ega Permana	Mahasiswa	Pengumpul &Pengolah Data	Administrasi Negara	15 jam / minggu
7	Muhammad Yusrizal	Mahasiswa	Pengumpul &Pengolah Data	Administrasi Negara	15 jam / minggu
8	Bella Meika Sari	Mahasiswa	Pengumpul &Pengolah Data	Administrasi Negara	15 jam / minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): kebijakan perlindungan anak di Indonesia

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan April tahun 2021

Berakhir : bulan Juli tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 12.500.000,00 (*dua belas juta rupiah*)

6. Lokasi Penelitian : Indonesia

7. Instansi lain yang terlibat (jika da, dan uraikan apa kontributornya): -

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek): penelitian ini bermaksud memetakan berbagai aspek kebijakan perlindungan anak

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi): INOVASI (Jurnal Politik dan Kebijakan) (SINTA 2) terbit pada tahun 2022.

RINGKASAN

Penelitian ini menggunakan artikel pada jurnal-jurnal internasional terindeks SCOPUS dengan bantuan aplikasi VosViewer 1.6.17. Dengan kata kunci “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY” jumlah artikel yang terseleksi adalah 533 artikel yang tersebar dari tahun 1975 hingga 2021. Perhatian para peneliti di dunia terhadap tema ini meningkat tajam pada tahun 2017 – 2021, di mana puncaknya adalah pada tahun 2018 yang menerbitkan 50 artikel bertemakan perlindungan anak.

Secara umum temuan penelitian bibliometrik dengan tema “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY” masih menggarap pada bidang kajian yang sifatnya psikologis, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dan faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan pada anak. Tema-tema kebijakan publik atau perlindungan pada anak dan variannya masih sedikit dan masih sangat umum. Tercatat dalam temuan ini, kata kunci “policy” hanya dicantumkan dalam 18 artikel.

Peneliti menyarankan kajian terhadap kebijakan perlindungan anak merupakan tema yang masih sangat terbuka peluangnya untuk dilakukan kajian, karena sumbangsih akademik pada kajian ini akan memberikan dampak praktis dan teoritis untuk upaya-upaya Negara di dunia dalam memberikan perlindungan anak dan kehidupan yang layak pada anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Tujuan Khusus.....	2
C. Kontribusi (Urgensi) Penelitian pada Ilmu Pengetahuan.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
A. Implementasi Kebijakan	3
B. Gerakan Perlindungan Anak	6
C. Penelitian Terdahulu	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	10
A. Desain Penelitian	10
B. Kriteria Kelayakan (<i>Eligibility Criteria</i>).....	11
C. Sumber Informasi dan Strategi Pencarian.....	12
D. Seleksi Literatur.....	13
E. Item Data dan Proses Pengumpulan Data	14
F. Sintesis	15
G. Konsultasi.....	16
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Gambaran Umum Perlindungan Anak di Indonesia.....	17
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	21
PENUTUP	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN 1. ANGGARAN PENELITIAN.....	42
LAMPIRAN 2. Laman SINTA Tim Pengusul.....	43
LAMPIRAN 3. Biodata Ketua Pengusul dan Anggota	44

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kekerasan terhadap anak membawa dampak yang negatif (Tomlinson, dkk., 2013; Noviani, 2015; Coogan dkk., 2016; Dewi, dkk., 2019) sedangkan rasa aman merupakan hak dasar yang harus dipenuhi (Huripah, 2014) yang wajib diberikan oleh pemegang kekuasaan di daerah tersebut (Khoiriah, dkk., 2019). Permasalahan dan isu-isu anak sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, namun juga seluruh komponen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2015 telah memberika npayung hukum dalam perlindungan anak melalui Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan amanat dari Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kemudian melembagakan gerakan perlindungan anak ini dengan berbagai macam program turunan, seperti Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), Bersama Lindungi Anak (BERLIAN), SETARA adalah gerakan yang ditujukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak agar setara di mata masyarakat, Kabupaten/Kota Layak Anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Desa Layak Anak (DLA), Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Fakta ini juga diperkuat dengan hasil penelitian [Sulistiowatidkk \(2017a\)](#), [Sulistiowatidkk \(2017b\)](#), [Sulistiowatidkk \(2018a\)](#), [Sulistiowatidkk \(2018b\)](#), [Prihantika dan Khoiriah \(2019\)](#), [Atikadkk \(2019\)](#), [Prihantika dan Puspawati \(2020\)](#) yang menegaskan bahwa dalam upaya perlindungan anak diperlukan peran seluruh stakeholders yang ada dari tingkat komunitas, pemerintah desa, penyelenggara pendidikan (sekolah), pemerintah kabupaten/kota dan segenap organisasi perangkat daerah. Gerakan perlindungan anak semacam ini sudah dilakukan oleh Indonesia

dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis bukti yang tersedia sesuai dengan topik yang didiskusikan, mencari gambaran bagaimana penelitian dilaksanakan pada topik atau bidang tertentu, untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor kunci yang terkait dengan suatu konsep (Munn et al., 2018), yaitu terkait tema kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan di Indonesia.

B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menghasilkankajian literature kebijakan perlindungan anak dalam perspektif *scoping review*.
- 2) Publikasi artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terindeks (SINTA 4)
- 3) Diseminasi pada seminar nasional (prosiding terindeks ISBN)

C. Kontribusi (Urgensi) Penelitian pada Ilmu Pengetahuan

Kajian kebijakan perlindungan anak di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun pemetaan tentang kebijakan ini secara menyeluruh di Indonesia belum dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka kajian administrasi publik terhadap perlindungan anak di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dibutuhkan syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (Sulistio 2009:44). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan menimbulkan kendala atau gangguan yang serius, jika berada di luar kendali implementor (dapat bersifat politik, sosial dan ekonomi, budaya dan lain-lain)
2. Tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai
3. Perpaduan sumberdaya yang dibutuhkan benar-benar ada
4. Kebijakan itu dipengaruhi oleh adanya hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1978) terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiinterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya Implementasi. Kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
4. Disposisi Implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yaitu: a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan.
5. Komunikasi Antar Organisasi. Jalanan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Menurut Merilee S. Grindle (1980) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup beberapa hal, yaitu: 1. Sejauh mana

kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan 2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group 3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan 4. Apakah letak sebuah program sudah tepat 5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci 6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Edwards III George C. Edwards (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Untuk memperjelas setiap variabel tersebut, George C. Edwards dalam Suharno mengemukakan sebagai berikut:

1. Komunikasi Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa saja yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, karena penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi Disposisi disini menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (Standar Operational Procedures atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan.

Berdasarkan pemaparan model-model di atas, peneliti akan mengelaborasi variabel-variabel implementasi yang ada.

B. Gerakan Perlindungan Anak

Gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian PP-PA pada tahun 2015 dengan mengambil lokasi di empat provinsi. Hasil penelitian tersebut, merekomendasikan sebuah gerakan perlindungan anak yang lebih dekat dan berasal dari masyarakat setempat mendampingi program dan gerakan yang telah ada sebelumnya, misalnya Sekolah Ramah Anak, Forum Anak, dan Desa Layak Anak (Kemen PP-PA, 2016).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) pada tahun 2016 mengeluarkan Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Dalam buku pedoman tersebut yang dimaksud dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru (Kemen PP-PA, 2016).

Konsep “terpadu” dimaksudnya sebagai pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh

terhadap masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan risiko- risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat. Konsep “terpadu” juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinergikan dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Sedangkan konsep “berbasis masyarakat” dimaksudnya sebagai upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal disuatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan.

Tujuan PA-TBM adalah sebagai berikut :

- a) *Mencegah kekerasan* terhadap anak, dimana beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
 - Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
 - Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
- b) *Menanggapi kekerasan*. Terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
 - Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan;
 - Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban atau pelapor lainnya;

- Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku dan menangani anak dalam risiko. (Kemen PP-PA, 2016).

Pengorganisasian PATBM meliputi enam komponen pengelolaan:

- a. Regulasi dan tata kelola organisasi
- b. Pendanaan
- c. Informasi
- d. Sumber daya manusia
- e. Perlengkapan/logistik
- f. Mobilisasi partisipasi masyarakat. (Kemen PP-PA, 2016).

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait tema perlindungan anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Penelitian tentang dampak kekerasan anak dilakukan oleh Tomlinson, dkk (2013), Coogan dkk (2016), Noviani (2015) dan Dewi, dkk., (2019) yang kesemuanya sepakat bahwa kekerasan terhadap anak memberi dampak negatif bagi anak. Dilain sisi, rasa aman merupakan hak dasar yang harus dipenuhi (Huripah, 2014) yang wajib diberikan oleh pemegang kekuasaan di daerah tersebut (Khoiriah, dkk., 2019).
2. Sulistiowati, dkk (2017a dan 2017b) menemukan peran *civil society* dalam implementasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pringsewu. Meski pada penelitian lainnya ada kelemahan dalam implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu terutama pada variabel disposisi kebijakan (Sulistiowati, dkk., 2018).
3. Saputra, 2018; Mulyani, dkk., 2017a, Mulyani, dkk., 2017b, Prihantika dan Khoiriah (2019), Atika, dkk., (2019), menemuknenali ada gerakan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak yang sejauh ini telah berjalan.
4. Organisasi perlindungan anak disimpulkan oleh Aurina (2018), Bintari dan Akbar (2017), Mashithoh (2018), Sari, dkk., (2018) Mubarok, (2010); Dwiyanto

dan Jemadi, (2013) memerlukan formula yang dapat meningkatkan kapasitas komunitas dan organisasi agar dapat berjalan dengan optimal.

Dengan berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, kegiatan ini hendak meneliti lebih jauh kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Review ini menggunakan teknik *scoping review* dengan menggunakan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses* atau biasa disebut PRISMA, metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah menyusun protocol penelitian. Desain penelitian *scoping review* dipilih karena sumber referensi yang peneliti gunakan bervariasi berasal dari artikel jurnal dan official websites. Review jenis ini akan memperhatikan sifat, fitur dan isi dari literatur. *Scoping review* adalah penilaian awal ukuran potensial dan ruang lingkup literatur penelitian yang tersedia serta mengidentifikasi sifat dan tingkat bukti penelitian (Chinnery et al., 2017). Studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis bukti yang tersedia sesuai dengan topik yang didiskusikan, mencari gambaran bagaimana penelitian dilaksanakan pada topik atau bidang tertentu, untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor kunci yang terkait dengan suatu konsep (Munn et al., 2018).

Menurut Arksey & O'Malley (2005) *scoping review* merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. *Scoping review* bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. *Scoping review* dapat digunakan untuk mengidentifikasi area topik untuk tinjauan sistematis di masa mendatang. Tinjauan sistematis, di sisi lain, digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik, berdasarkan kriteria minat tertentu (yaitu populasi, intervensi, hasil, dll.), *scoping* dapat dilihat sebagai latihan yang menghasilkan hipotesis (Tricco et al., 2016).

B. Kriteria Kelayakan (*Eligibility Criteria*)

Penentuan criteria kelayakan ditujukan untuk memetakan dengan cepat konsep-konsep kunci yang mendasari penelitian dan sumber utama serta jenis bukti yang tersedia, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyangkut konsep secara komprehensif. Dalam penelitian ini jenis papers yang akan digunakan memiliki beberapakriteria, yakni:

- 1) semua penelitian kebijakan perlindungan anak yang menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif;
- 2) informasi singkat yang menjelaskan pengembangan, penyebaran, pelaksanaan ataupun penerapan penelitian kebijakan perlindungan anak;
- 3) pedoman untuk menginformasikan penelitian kebijakan perlindungan anak (yang dapat mencakup latar belakang masalah, teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang akurat dan di peroleh dengan menggunakan metode eksplisit); dan,
- 4) studi yang menilai kualitas penelitian dan potensisumber bias dalam penelitian kebijakan perlindungan anak.

Menurut Levac, Colquhoun, and O'Brien (2010) dalam Tricco et al (2016). Adapun tahapan-tahapan dalam *scoping review*, yaitu :

- 1) mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan mengklarifikasi dan menghubungkan tujuan dan pertanyaan penelitian,
- 2) mengidentifikasi studi yang relevan dengan menyeimbangkan kelayakan dengan keluasan dan kelengkapan,
- 3) seleksi literatur menggunakan pendekatan iterative untuk mempelajari pemilihan dan data ekstraksi yang menyesuaikan dengan topik penelitian,
- 4) bagan data yang menggabungkan ringkasan karakteristik studi dan analisis tematik kualitatif,
- 5) menyusun, meringkas dan melaporkan hasil analisis literatur, dan
- 6) konsultasi kepada pihak kompeten, yang merupakan langkah opsional dan dapat diadopsi sebagai komponen wajib dari *scoping review*.

C. Sumber Informasi dan Strategi Pencarian

Pencarian sumber literatur pada tahap ini, peneliti menggunakan artikel beberapa database dan beberapa sumber untuk mencari grey literature. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam mengidentifikasi studi yang relevan dalam (Nurhayati, Astuti&Fitriahadi, 2020) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Database*. Menggunakan database dalam scoping review karena untuk melihat kredibilitas yang lebih bagus selain itu menjaga kualitas pada literatur yang akan diambil. Adapun database yang diambil yaitu, Onesearch.id, Neliti.com dan ResearchGate.
- 2) *Grey literature*. Spesifikasi websitgrey literature untuk mengindeks literatur yang terkait dengan penelitian, selain itu mencari beberapa sumber sampai jenuh sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang didapatkan. Adapun *grey literature* yang digunakan yaitu Google scholar, United Nations (E-Government), dan Perundang-Undangan.

Strategi pencarian, peneliti menggunakan Framework Population, Exposure, Outcome, dan Study design (PEOS) sebagai strategi dalam mengelola dan memecahkan fokus review. Penggunaan PEOS akan membantu dalam mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam fokus review, mengembangkan istilah pencarian yang sesuai untuk menggambarkan masalah, dan menentukan kriteria inklusi dan eksklusi (Bettany-Saltikov, 2010). Fokus pencarian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Berikut Framework PEOS dalam penelitian kebijakan perlindungan anak.

Tabel 1. *Framework* PEOS

<i>Populasi and Problem</i>	<i>Exposure</i>	<i>Outcome or Themes</i>	<i>Study Design</i>
Kebijakan Perlindungan Anak	Perlindungan sosial Perlindungan hukum Kekerasan fisik terhadap anak Kekerasan verbal terhadap anak Kekerasan budaya terhadap anak	Pelaksanaan Implementasi Penerapan Pengembangan	Semua artikel yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak di Indonesia

D. Seleksi Literatur

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan terhadap literatur yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan kata kunci yang telah ditetapkan. Judul dan abstrak awalnya akan disaring oleh peneliti. Peneliti mungkin pada tahap ini perlu membuat kriteria inklusi dan eksklusi dan menyempurnakan pencarian. Jika judul sesuai dengan tujuan review maka abstrak akan terbaca. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan peneliti akan berkonsultasi. Literatur yang didapat akan dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Kriteria Inklusi merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih penulis untuk memasukkan artikel untuk dilakukan review. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan penjelasan faktor penulis untuk memutuskan bahwa artikel dalam pencarian tidak termasuk dalam artikel yang akan direview (Ulhaq, dkk. 2020).


Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
<ul style="list-style-type: none">- Lima tahun terakhir (2016-2021)- Berbahasa Indonesia- Berbahasa Inggris- Original artikel	<ul style="list-style-type: none">- Artikel review- Buku

PRISMA Flowchart digunakan untuk menggambarkan secara detail dan transparan proses identifikasi literature PRISMA. PRISMA merupakan Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses, dikembangkan untuk membantu penulis dalam melaporkan seleksi literatur. PRISMA dinilai tepat digunakan, karena dalam penggunaannya dapat meningkatkan kualitas pelaporan publikasi (Peters et al., 2015).

Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu perlindungan anak/ perlindungan hukum/ perlindungan sosial/ child protection/child abuse/ kekerasan fisik/ kekerasan verbal/ kekerasan budaya/ dan semua artikel yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak. Kata kunci ini digunakan untuk mencari artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti dan kemudian di seleksi menggunakan PSIMA *Flowchart*. Dalam PRISMA *Flowchart* mencantumkan detail jumlah literatur yang diidentifikasi dari hasil pencarian, proses penyaringan, jumlah penelitian yang memenuhi kriteria kelayakan, dan jumlah penelitian yang akan

diikutsertakan untuk tinjauan menyeluruh sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menggambarkan hasil pencarian melalui PRISMA *Flowchart* dapat dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1. PRISMA *Flowchart*
Sumber :Ningtyas, 2020

E. Item Data dan Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data atau pengukuran informasi mengenai konsep- konsep yang diminati, dilakukan secara sistematis yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, mengujihipotesis atau menghasilkan hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan charting data dimana artikel teks lengkap akandisaring oleh peneliti secara independen. Formulir bagan akan digunakan untuk mengelola dokumentasi data yang diekstraksi dari studi yang disertakan. Formulir bagan akan menyertakan criteria inklusi dan penjelasan mengapa studi dimasukkan atau dikecualikan pada tahap ini dalam proses. Jika ada

kekeliruan atau kebingungan dari peneliti, peneliti akan berkonsultasi sampai consensus tercapai.

Studi yang memenuhi kriteria inklusi akan dievaluasi kritis menggunakan Peneliti melakukan pengkajian menggunakan desain penelitian qualitative, critical appraisal pada literatur yang telah dieliminasi dari kriteria inklusi. Pengkajian kualitas studi menggunakan Critical Appraisal Skills Program (CASP) panduan Joanna Briggs Institute Appraisal Tools. Kualitas metodologi akan dinilai dengan sedang jika memenuhi kriteria 6–8 dan kriteria tinggi 9–10 dari daftar periksa CASP. Untuk memungkinkan ulangan oleh orang lain/ duplikasi, tingkatkan keandalan temuan dan akurasi metodologis ini akan didokumentasikan menggunakan Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dan Analisis Meta (PRISMA) (Stenberg et al, 2018).

F. Sintesis

Scoping review ini di sintesis dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan penelitian. Sintesis tersebut mencakup analisis kualitatif (yaitu, analisis isi) dari komponen tujuan penelitian, dan hasil dari kebijakan perlindungan anak dalam pelaksanaannya. Untuk analisis hasil penelitian, hasil yang diberikan oleh peneliti dibandingkan dengan tujuan penelitian dari scoping review yang dilaporkan dalam penelitian. Item dianalisis secara independen dan kemudian dibandingkan oleh peneliti, berdasarkan berapa banyak komponen yang cocok dalam penelitian tersebut. Menyusun dan mengelola hasil dari artikel yang disertakan akan dilakukan dengan menggunakan program perangkat lunak analisis data, NVivo V.11. NVivo adalah sistem berbasis kode yang dikembangkan untuk mendukung data kualitatif terstruktur. Meskipun bagian analisis dari bahan data perlu disarikan oleh peneliti, perangkat lunak dapat mendukung gambaran umum kode, tema dan hubungan serta hubungannya.

Peneliti akan melakukan sintesis mapping/ scoping menggunakan metodologi induktif seperti memetakan karakteristik dari penelitian yang terindikasi. Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis tematik seperti yang disajikan oleh Braun dan Clarke. Analisis tematik adalah metode untuk

mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola dalam data dan memiliki metodologi kualitatif. Ini memungkinkan sejumlah besar data dan dapat menyoroti perbedaan dan persamaan di seluruh kumpulan data. Tema akan diidentifikasi pada tingkat semantic dari tekstertulis. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan setiap tahap analisis data akan disajikan dalam sebuah tabel. Temuan akan disajikan di bawah judul tematik menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan deskripsipoin-poin penting. Selanjutnya, tabel rinciakan menyajikan: (a) penulis, (b) distribusi geografis studi, (c) tahun publikasi, (d) intervensi disajikan, (e) teori yang digunakan pada studi, (f) pengalaman yang dilaporkan, hasil dan temuanutama dan (g) metodologi penelitian (Stenberg et al, 2018).

G. Konsultasi

Konsultasi adalah tahap opsional dalam scoping review namun, karena itu menambah ketelitian metodologi akan digunakan peneliti. Konsultasi akan dilakukan ketika hasil awal disusun dalam bagan dan tabel (tahap 5) pada scoping review. Pemangku kepentingan dari penelitian ini ialah dosen pembimbing peneliti akan diberikan gambaran umum tentang hasil awal. Tujuan konsultasi adalah untuk meningkatkan validitas hasil studi.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia sudah dilakukandari level Negara melalui Undang-undang maupun pada level Pemerintah daerah melalui peraturan kepala daerah. Secara keseluruhan terdapat 10 peraturan perundang-undanga dan turunannya dalam konteks perlindungan anak sebagai mana terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 3. Peraturan Terkait Perlindungan Anak pada Tingkat Pusat

No	Peraturan	Substansi
1	UU Kesejahteraan Anak-No.4 1979	Kesejahteraan anak adalah tata kehidupan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Penjelesaian Pasa 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang.
3	Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour	Untuk menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarisasi Universsal Hak-hak Asasi Tahun 1984, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, dan Konsitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO)
4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera	Undang-undang ini merujuk pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kedelapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 1999, telah menyetujui Pengesahan ILO Covention N0.182 concering The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Np. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

6	Peraturan Presiden No 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Salah satu perubahan dalam Undang-undang ini adalah pembentukan KPAI yang bersifat independent yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 35 tahun 2014.
7	PP No.54 Th 2007- Pengangkatan Anak	Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak	Selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang merupakan komitmen Bersama masyarakat internasional.
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak	Sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif dalam rangka mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang diwujudkan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan.
11	Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
12	Permen PPPA No1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu untuk dilakukan.

Sumber: diolahdari: <https://bankdata.kpai.go.id/>

Perhatian tentang perlindungan anak pada level pusat telah dilakukan sejak tahun 1979 melalui Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Produk hukum ini menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-undang ini mengatur tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak. Dalam pasal awal undang-undang ini termuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Usaha kesejahteraan anak dalam undang-undang ini meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Sangat jauh berjarak, tahun 1997 Indonesia kemudian mengesahkan undang-undang pengadilan anak yang kemudian pada tahun 2012 disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Tabel 4. Peraturan terkait Perlindungan Anak pada Tingkat Daerah

No	Peraturan	Substansi
1	Perbup Nomor 21 Tahun 2015 Tentang P2TP2A (Kabupaten Lebak)	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lebak
2	Perda Kab.Garut No.13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan	Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara optimal melalui peningkatan peran serta masyarakat secara luas.
3	Perda Kab Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
4	Perda Kab Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Di Kabupaten Bangka Selatan sudah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan tapi dasar pembentukannya masih menggunakan Peraturan Bupati yang didalamnya belum dicantumkan tentang mekanisme atau penyelenggaraan perlidungannya yang dapat

		memudahkan para korban dan penyelenggara perlindungan melaksanakannya
6	Perda Kab Bogor Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi social perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7	Perda Prov Bengkulu Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ini adalah memberikan perlindungan korban kekerasan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik
8	Perda Prov Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan	Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9	Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan	Peraturan ini dibuat sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10	Perda Prov Jambi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak	Dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan orang, kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, perlu adanya pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk praktek perdagangan orang
11	Perda Prov Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban	Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan terbaik bagi perempuan dan anak

	Kekerasan	yang terjadi di rumah dan /atau tempat publik
12	Perda Kab Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak	Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak c. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak d. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi
13	Perda Kab Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan


Sumber: diolah dari: <https://bankdata.kpai.go.id/>

Pada konteks kedaerahan, ada 13 daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota) yang melahirkan peraturan daerah untuk memberikan perlindungan anak. Namun ada beberapa daerah yang mengintegrasikannya dengan peraturan perlindungan perempuan.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan artikel internasional yang terindeks oleh SCOPUS. Jumlah artikel yang terseleksi adalah 533 artikel yang tersebar dari tahun 1975 hingga 2021. Perhatian para peneliti di dunia terhadap isu perlindungan anak meningkat tajam pada tahun 2017 – 2021, di mana puncaknya adalah pada tahun 2018 yang menerbitkan 50 artikel bertema perlindungan anak. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1. Frekuensi Penerbitan Artikel dari Tahun 1975-2021



Sumber: diolahdari Data SCOPUS, 2021.

Analisis Berdasarkan KlusterPenulis (Co-Authorship)


Hasil pengolahan data menunjukkan dari 533 dokumen, tersebar dalam 72 negara asal penulis. Penulis dari Amerika Serikat mendominasi publikasi dengan tema perlindungan anak dengan jumlah 189 dokumen, dengan jumlah sitasi yang juga cukup tinggi yaitu 3.335 kali, lalu ditempatkan kedua yaitu Inggris Raya dengan jumlah dokumen 119 dokumen dengan jumlah sitasi sejumlah 1.965 kali.

Tabel 5. Sepuluh Negara Penulis

No	Negara	Jumlah Dokumen	Jumlah Sitasi
1	Amerika Serikat	189	3335
2	Inggris Raya	119	1965
3	Australia	62	777
4	Kanada	38	1168
5	Belanda	10	74
6	Israel	8	100
7	Saudi Arabia	7	77
8	Afrika Selatan	6	54
9	Jerman	6	34
10	Selandia Baru	5	51


Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.

Gambar 2. Network Visualization Analisis Co-Authorship by Countries



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.


Gambar 3. Network Visualization Analisis Co-Authorship by Countries (Amerika Serikat)



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.

Diperingkat pertama, yaitu Amerika Serikat dengan jumlah dokumen 189 dokumen, dan jumlah sitasi sebanyak 3.335 kali. Gambar 3 merupakan jaringan yang terbentuk pada penulis-penulis dari Amerika Serikat dengan beberapa negara lain dengan tema penulisan yang sama, yaitu kebijakan perlindungan anak. Penulis-penulis dari Amerika Serikat memiliki hubungan yang erat dengan penulis dari Inggris Raya, Australia dan Kanada.


Gambar 4. Network Visualization Analisis Co-Authorship by Countries (Inggris Raya)



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.

Pada peringkat dua yaitu Inggris Raya dengan jumlahdokumensebanyak 119 dokumen dengan jumlahsitasi sebanyak 1.965 kali. Gambar 4 menunjukkan bahwa penulis-penulis Inggris Raya (United Kingdom) memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, Australia, Saudi Arabia, dan Afrika Selatan.


Gambar 5. Network Visualization Analisis Co-Authorship by Countries (Australia)



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.


Diperingkat ke tiga adalah Australia dengan jumlah dokumen sebanyak 62 dokumen dengan jumlah sitasi sebanyak 777 kali. Seperti terdeskripsi pada gambar 5, para penulis Australia memiliki hubungan dengan Amerika Serikat, Inggris Raya, Canada dan Belanda.

Gambar 6. Overlay Visualization Analisis Co-Authorship by Countries



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.

Gambar 7. Density Visualization Analisis Co-Authorship by Countries



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.

Gambar 6 merupakan rangkuman terhadap dokumen-dokumen berdasarkan tahun penerbitan. Semakin gelap warna *node* sebuah negara maka semakin lama tahun terbitnya. Semakin terang warna *node*-nya, maka tahun penerbitan semakin baru. Inggris Raya meskipun merupakan negara dengan jumlah peringkat ke dua (119 dokumen) namun kajian tentang kebijakan perlindungan anak yang diterbitkan merupakan kajian lawas (sebelum tahun 2010). Fakta ini bisa mengarahkan pada asumsi bahwa isu tentang kebijakan perlindungan anak lebih dahulu menjadi perhatian para peneliti di negara tersebut. Hal ini dapat terjadi karena maraknya kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak di Negara tersebut atau kesadaran para peneliti dan negara dalam menginisiasi kebijakan perlindungan telah lebih dahulu menggeliat dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara dengan kajian terbaru ada Kenya (2 dokumen) dan Meksiko (2 dokumen). Gambar 7 merupakan visualisasi terhadap kepadatan pada penulis dari negara tersebut, yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya dan Australia.


Tabel 6. Sepuluh Besar Distribusi Penulis

No	Nama Penulis	JumlahDokumen	JumlahSitasi
1	Fallon B	16	56
2	Trocme N	12	55
3	Taylor J	7	12
4	Black T	6	14
5	Gilbert R	5	28
6	Fluke J	5	
7	Dubowitz H	5	27
8	Stewart A	5	3
9	Bunting L	4	11
10	Humphreys C	4	21

Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Gambar 8 memberikan informasi kepada kita bahwa klusterisasi berdasarkan individu penulis terekam dari 533 dokumenartikel, jumlah penulis sebanyak1.421 penulis. Persebarannya terbaru menjadi 16 kluster (yang tergambar dari warna-warna


Gambar 8. Network Visualization Analysis Co-Authorship by Author



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021.

Node yang ada). Kluster pertama dengan warnamerah yang diisi oleh dua penulis dengan jumlah artikel cukup banyak yaitu Fallon B Trocme N, jumlah keseluruhan penulis dalam kluster ini sebanyak 21 penulis. Kluster kedua berwarna hijau dengan penulis yang produktif adalah Humfreys C., Lonney B., dan Gillespie K. dengan jumlah penulis sebanyak 20 penulis. Kluster ketiga berwarna biru dengan penulis produktif diantaranya Jhonson-reid M., Lanier P., Drake B. dll.


Gambar 9. Overlay Visualization Analysis Co-Authorship by Author



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Gambar 9 memperlihatkan peta penulis berdasarkan tahun publikasi. Semakin pekat noktah penulis maka semakin lama karya tersebut telah dipublikasikan. Dan semakin terang (mendekati kuning – kuning) maka semakin terbaru karya tersebut muncul. Sedangkan gambar 10 memperlihatkan kerapatan (density) kluster-kluster penulis tersebut.


Gambar 10. Density Visualization Analysis Co-Authorship by Author



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Terekamsejumlah1.421 penulis yang mempublikasikan karya dengan tema kebijakan Perlindungan anak, tersebar dalam 1.269 institusi. Terdapat dua kluster utama afiliasi penulis, yaitu kluster dari latar belakang ilmu psikologi (18 afiliasi) dan dari pekerja sosial (4 afiliasi). Sisanya tersebar dengan jumlah yang tidak signifikan.

Gambar 11. Network Visualization Analysis Co-Authorship by Affiliation



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Analisis Berdasarkan Kluster Kata Kunci (Co-Accurance)

Ada tiga model pendekatan untuk pemetaan bibliometric pada isu kata kunci (co-accurance), yaitu berdasarkan *all keyword*, *author keywords*, dan *index keyword*. Jika menggunakan pendekatan *all keyword* (dengan minimal lima dokumen pada setiap kata kunci) maka akan diperoleh sebanyak 388 keywords dengan 6 kluster (yang bisa dilihat persebarannya di Gambar 12 dengan warna-warna yang berbeda-beda untuk masing-masing kluster).

Tabel 7. Sepuluh Besar Kata Kunci (*All Keywords*)

No	Kata Kunci	Jumlah
1	<i>child abuse</i>	376
2	<i>human</i>	341
3	<i>child</i>	295
4	<i>child protection</i>	277
5	<i>humans</i>	259
6	<i>article</i>	230
7	<i>female</i>	176
8	<i>child, preschool</i>	170
9	<i>preschool child</i>	161
10	<i>child protective services</i>	97

Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Tabel 7 menunjukkan distribusi kata kunci yang berhubungan dengan “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY”. Pada kurun waktu 1975 – 2021, dengan menggunakan filter all keywords (artinya semua sumber kata kunci ini digunakan), maka kata kunci “child abuse” menduduki peringkat paling atas dengan jumlah 376 kali, lalu kata “human” berada diperingkat kedua dengan jumlah 341 kali dan kata anak sejumlah 295 kali .

Gambar 12 menunjukkan klusterisasi distribusi kata kunci yang berhubungan dengan “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY”. Pada kurun waktu 1975 – 2021, dengan menggunakan filter all keywords (artinya semua sumber kata kunci ini digunakan) terbagi ke dalam 6 kluster. Kata kunci dengan frame berwarna merah menunjukkan bahwa kluster “child abuse” merupakan kata kunci yang sangat mendominasi.

Pada unit analisis menggunakan “author keyword”, terpetakan ke dalam 44 keyword (dengan *filter number of doc minum 5*) dan terbagi ke dalam 6 kluster. Pada filter ini, muncul kata kunci ‘*policy*’ yang menandakan menjadi perhatian pada peneliti. Dominasi focus penelitian pada bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, menandakan para peneliti kebijakan belum banyak memberikan sumbangsih penelitiannya pada isu ini.


Tabel 8. Sepuluh Besar Kata Kunci (*All Keywords*)

No	Kata Kunci	Jumlah
1	<i>child protection</i>	130
2	<i>child abuse</i>	119
3	<i>child maltreatment</i>	56
4	<i>child welfare</i>	39
5	<i>child abuse and neglect</i>	24
6	<i>policy</i>	18
7	<i>domestic violence</i>	17
8	<i>neglect</i>	16
9	<i>child neglect</i>	15
10	<i>child protective services</i>	15

Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Pada gambar 13 terlihat kluster yang cukup dominan adalah kluster hijau (*child protection*) dan diikuti oleh kluster merah dan kuning.

Gambar 14. Jaringan Kata Kunci “child protection” pada kata kunci lainnya



Sumber: Hasil Pengolahan Data VosViewer, 2021

Kata kunci “child protection” berada pada kluster terbesar (berwarna hijau) dan memiliki berhubungan erat dengan dua kata kunci di kluster lain, yaitu ‘child maltreatment’ (kluster ungu) dan “child abuse” (kluster biru).

Kajian bibliometrik menggunakan aplikasi VosViewer ini memiliki keunggulan menu “overlay” dan “density visualization”. Merujuk pada gambar 15, dari kurun waktu 2012-2018, kata kunci yang muncul di waktu-waktu terakhir ditandai dengan “node” berwarna kuning yaitu diterbitkan kisaran tahun 2018. Meski filter pencarian membatasi hingga penerbitan terbaru (2021) namun, menurut author key words, tidak ada varian terbaru yang cukup signifikan dari 2018-2021. Meskipun ada, namun karena jumlahnya yang sangat minum maka tidak terkalkulasi dalam perhitungan.

Selain memiliki menu “*overlay visualization*”, ada juga menu “*density visualization*” yang terlihat pada gambar 16. *Node* kuning yang melingkupi sebuah kata kunci menandakan bahwa penelitian dengan tema (kata kunci) tersebut sudah sangat jenuh. Sedangkan kata kunci dengan *node* berwarna hijau terang mengindikasikan penelitian dengan tema/kata kunci tersebut masih jarang dilakukan.

Selain menggunakan filter pengolahan bibliometrik menggunakan unit analisis *all keyword* dan *author keyword*, VosViewer juga memfasilitasi peneliti untuk menggunakan unit analisis “*index keyword*”. Dengan unit analisis *index keyword* terjaring sebanyak 353 kata kunci (dengan filterisasi *number of doc*) menghasilkan 6 kluster kata kunci yang ditandai dengan warna-warna yang berbeda seperti terlihat pada Gambar 17. Pada gambar 18 menyajikan informasi mengenai “*density visualitzation*” yang menunjukkan sebaran waktu publikasi. Secara keseluruhan, penelitian seputar tema “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY” kata kunci yang seragam tahun 2014-an yang ditandai dengan besarnya node kata kunci pada tahun tersebut. Dan tema-tema pada publikasi di tahun-tahun terakhir ini (2018-2021) berjumlah cukup sedikit sehingga tidak terfilter dalam analisis.

PENUTUP

Penelitian ini menggunakan artikel pada jurnal-jurnal internasional terindeks SCOPUS dengan bantuan aplikasi VosViewer 1.6.17. Dengan kata kunci “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY” jumlah artikel yang terseleksi adalah 533 artikel yang tersebar dari tahun 1975 hingga 2021. Perhatian para peneliti di dunia terhadap tema ini meningkat tajam pada tahun 2017 – 2021, di mana puncaknya adalah pada tahun 2018 yang menerbitkan 50 artikel bertemakan perlindungan anak.

Secara umum temuan penelitian bibliometrik dengan tema “CHILD PROTECTION, CHID ABUSE AND CHILD POLICY” masih menggarap pada bidang kajian yang sifatnya psikologis, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dan faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan pada anak. Tema-tema kebijakan publik atau perlindungan pada anak dan variannya masih sedikit dan masih sangat umum. Tercatat dalam temuan ini, kata kunci “policy” hanya dicantumkan dalam 18 artikel.

Peneliti menyarankan kajian terhadap kebijakan perlindungan anak merupakan tema yang masih sangat terbuka peluangnya untuk dilakukan kajian, karena sumbangsih akademik pada kajian ini akan memberikan dampak praktis dan teoritis untuk upaya-upaya Negara di dunia dalam memberikan perlindungan anak dan kehidupan yang layak pada anak.

REFERENSI

- Atika, D.B., Prihantika, I., dan Puspawati, A.A., (2019). *Partisipasi Komunitas Menuju Pekon Layak Anak (Dokumen Laporan Pengabdian kepada Masyarakat)*. Bandarlampung: LP3M Universitas Lampung (tidak diterbitkan).
- Aurina, R., Koswara, H., Susilowati, E., 2018. “Pengembangan Kapastias Organisasi Lokal Bina Keluarga Remaja (BKR) Nusa Indah dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 17, No. 2, Desember 2018. Hal. 258 – 280.
- Bintari, A., dan Akbar, I., 2017. “PENINGKATAN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN CIPAGERAN KOTA CIMAHU TAHUN 2017”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, N0. 6, Desember 2017. Hal 387 – 391.
- Brueggemann, W.G. 2006. *The Practice of Macro Social Work, Fourth Edition*. Belmont, CA: Books/Cole Cengage Learning.
- Chaskin, R.J., Brown, P., Venkatesh, S., Vidal, A. 2001. *Building Community Capacity*. New York: Aldine de Gruyter.
- Coogan, P.F., Wise, L.A., O’Connor, G.T., Brown, T.A., Palmer, J.R., and Rosenberg, L. 2012. “Abuse during childhood and adolescence and risk of adult-onset asthma in African American women”. *J Allergy Clin Immunol*, VOLUME 131, NUMBER 4. Pp 1058 – 1063. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.10.023>
- Dewi, M.S., Subardhini, M., Sundayani, Y. 2019. “Kecemasan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Yayasan Rumah Aman Sumur Kabupaten Nganjuk”. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 18, No. 2, Desember 2019.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). “Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance”. *SAWWA: Jurnal Studi Gender* – Vol 13, No 1 (2018): 1-22 DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>.
- Dwiyanto, B., dan Jemadi, J. 2013. “Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan”. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 3(1), 36-62. doi:<http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v3i1.87>
- Huripah, E. 2014. “Pemenuhan Hak Rasa Aman bagi Anak sebagai Implementasi Hak Anak”. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 13 No. 1, Juni 2014.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2016. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1*. Jakarta: Kemen PPPA RI.

- Khoiriah, S., Prihantika, I., dan Fatmawati, N., 2019. *Penguatan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak (Dokumen Laporan Pengabdian kepada Masyarakat)*. Bandarlampung: LP3M Universitas Lampung (tidak diterbitkan).
- Markhamah, S.S. (2019). “LAdA-Damar Ungkap 31 Kasus Kekerasan Anak di Lampung, Terbanyak di Pringsewu”, *Tribunews Edisi Jumat 02 Agustus 2019*. Diakses pada <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/02/lada-damar-ungkap-31-kasus-kekerasan-anak-di-lampung-terbanyak-di-pringsewu?page=all> tanggal 17 Februari 2020 pukul 06:43 WIB.
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan (Tesis)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyani, W., Winarni, T., Harsoyo, & Nurhadi, N. 2017a. “MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT”. *Demography Journal Of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 36-45. Retrieved from <http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/29>
- Mulyani, W., Winarni, T., Harsoyo, & Nurhadi, N. 2017b. “Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat”. *Prosiding Seminar Nasional Kependudukan & Kebijakan Publik Peran Kependudukan untuk Mempersiapkan Generasi Emas Menuju Sustainable Development Goals (SDG's)*, Aula Pascasarja Unsri Palembang 27 -28 September 2017.
- Netting, F.E., Kettner, P.M., MacMurtry, S.L., Thomas, M.L. 2017. *Social Work Macro Practice, Sixth Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Noviana, I. 2015. “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganan *Child Sexual Abuse: Impact and Healing*”. *Socio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari – Desember 2015. Hal 13 – 28.
- Prihantika, I., dan Khoiriah, S., 2019. *Identifikasi Dynamic Capability (Dokumen Laporan Penelitian)*. Bandarlampung: LP3M Universitas Lampung (tidak diterbitkan).
- Saputra, Q.E., 2018. *Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan (Tesis)*. Fakultas Hukum: Universitas Lampung.
- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). “Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya”. *Anterior Jurnal*, 18(1), 48-56. <https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.437>
- Sulistiowati, Rahayu, Dewie Brima Atika, Ita Prihantika, 2017a. “*CIVIL SOCIETY* DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) “. Dipresentasikan dalam *Seminar Nasional tentang “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan”* , FISIP Universitas Lampung, 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss, Bandar Lampung.
- Sulistiowati, R., Atika, D.B., Prihantika, I., Melinda, S.D., 2017b. “”CHILD FRIENDLY SCHOOL AS THE FORM OF PUBLIC PARTICIPATION IN POLICY PROCESS”. *ICSTIEM 2017 tema “The Role of Information and Technological Innovation for Social and Economic Development in Emerging Countries”*, Bandar Lampung 27 Desember 2017, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai.

- Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D.B., Sari, Y.R., 2018. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu". Spirit Publik, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2018 Hal. 37-46. Dapat diakses pada <https://103.23.224.239/spirit-publik/article/view/24874>.*
- Tohamaksun, M. (ed). 2019. "Dinas PPPA Lampung Perkuat Perlindungan Anak Dengan Gerakan PATBM". Antara, Senin 08 April 2019. Diakses pada <https://megapolitan.antarane.ws.com/berita/57377/dinas-pppa-lampung-perkuat-perlindungan-anak-dengan-gerakan-patbm> tanggal 20 Februari 2010, Pkl. 16.08 WIB.
- Tomlinson, M., Jordans, M., MacMillan, H., Betancourt, T., Hunt, X., dan Mikton, C., 2017. "Research priority setting for integrated early child development and violence prevention (ECD+) in low and middle income countries: An expert opinion exercise", *Child Abuse & Neglect* 72 (2017) 131–139. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.021>.


LAMPIRAN 1. ANGGARAN PENELITIAN

Tabel 9. Rincian Anggaran Biaya

NO	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
A	Pengadaan Alat dan Bahan				
	Bahan pustaka (1)	1	paket	503875	526275
	Bahan pustaka (2)	1	paket	568650	568650
	Fotokopi bahan rapat	2345	lbr	175	410375
Sub total					1505300
B	ATK / Bahan HabisPakai				
	Kertas A4 80 gr	5	rim	45500	227500
	Guntingkecil	2	pcs	7800	15600
	Ballpoint Standard	2	kotak	22000	44000
	Binder Clips No.111	3	kotak	4900	14700
	Pembolongkertas	1	pcs	33700	33700
	Binder Clips No.200	2	kotak	12300	24600
	Trigonal Clips no.5	2	kotak	46600	93200
	Map kertasbufalloisi 50	1	bundel	97400	97400
	CatridgeWarna (ip2770)	5	pcs	377400	1887000
	Catridge Hitam (ip2770)	5	pcs	291800	1459000
	Refill Tinta Hitam	4	pcs	45000	180000
	Refill Warna	4	pcs	45000	180000
	Fotokopi dan jilid proposal	6	eks	23000	138000
	Makan siangrapat (10 x 7 orang)	70	kotak	25000	1750000
	Snakrapat (10 x 7 orang)	70	kotak	15000	1050000
Sub total					7194700
C	Laporan/Diseminasi/Publikasi				
	Fotokopi dan jilid laporan	6	eks	50000	300000
	Biaya publikasi artikel	1	artikel	750000	750000
	Biayapendaftaran seminar nasional	1	artikel	750000	750000
Sub total					1800000
D	Travel Expenditure				
	Transportasi Pengumpulan dan Pengolahan Data	40	OH	50000	2000000
Sub total					2000000
TOTAL					12500000

LAMPIRAN 2. Laman SINTA Tim Pengusul

Gambar 19. Laman SINTA Ketua (Ita Prihantika, S.Sos., MA)



LAMPIRAN 3. Biodata Ketua Pengusul dan Anggota

Identitas Diri Ketua

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ita Prihantika, S.Sos., M.A
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19840630 201504 2 002
5	NIDN	0230068401
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Metro, 30 Juni 1984
7	E-mail	itaprihantika@fisip.unila.ac.id ita.prihantika@gmail.com
8	No Telepon/HP	0856 127 5145
9	Alamat Kantor	Jalan Sumantri Brodjonegoro, Gedung B, Lantai 1, Ruang Jurusan Administrasi Negara, Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung, Provinsi Lampung
10	No Telepon/faks	-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 0 orang; S-2= - orang; S-3= - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Teori Administrasi Publik 3. Manajemen Pembangunan Regional

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia (FISIP)	Universitas Indonesia (FISIP)	-
Bidang Ilmu	Kriminologi	Ilmu Administrasi/ Administrasi dan Kebijakan Publik	-
Tahun Masuk-Lulus	2002 – 2006	2009 – 2011	-
Judul Skripsi/Tesis	Pembangunan Pasar Modern di Kota Depok sebagai Bentuk Marginalisasi terhadap Pedagang di Pasar Tradisional Kemiri Muka	<i>Causal Map</i> Kepemimpinan Kepala Daerah: Studi Kasus Walikota Joko Widodo dalam Merumuskan Kebijakan Daya Saing Daerah di Kota Solo	-
Nama Pembimbing/Promotor	Iqraq Sulhin, S.Sos., M.Si	Dr. Sudarsono Hardjosukarto, M.Si	-

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah

1	2017	Identifikasi Modal Sosial Masyarakat Menuju Desa Wisata (Studi di Desa Ciupang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung) (Ketua)	DIPA UNILA	FISIP-	Rp 7jt
2	2018	Evaluasi Program Keluarga Harapan Kota Metro Dengan Teknik <i>Most Significant Change</i> (Ketua)	DIPA UNILA	FISIP	Rp 10jt

C. Riwayat Pengabdian

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan		
			Sumber*		Jumlah
1.	2017	Peningkatan Kesadaran Pendidikan pada Siswa SMP Satu Atap 1 Padang Cermin (Anggota/Narasumber)	DIPA UNILA	FISIP	Rp 8jt
2.	2017	Pemampudayaan Kelompok Wanita Tani sebagai Kader Pembangaunan Responsif Gender di Kota Metro (Ketua/Narasumber)	DIPA UNILA JUNIOR	BLU	Rp 10 jt
3.	2018	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Perumusan Program Unggulan Desa Se-Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung (Ketua/Narasumber)	DIPA UNILA	FISIP	Rp 7,5jt

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

NO	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1	2018	Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu (Penulis ke-2)	Seminar Nasional Administrasi Publik (SNAP) 2018 Agenda Reformasi Birokrasi "Relasi Governansi dalam Agenda Reformasi Birokrasi Multidimensional di Indonesia, Universitas Negeri Surakarta, 9 – 10 September 2018
2	2018	Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu	Jurnal <i>Spirit Publik</i> , Volume 13 No 2 Oktober 2018

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan sebagai ketua pengusul penelitian DIPA FISIP Unila.

Bandarlampung, Maret 2021



Ita Prihantika, S.Sos., MA
NIP. 19840630 201504 2002

